



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 288/KEP/BSN/7/2021

TENTANG

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA  
REVISI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

- 2 -

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 288/KEP/BSN/7/2021

TENTANG

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020


3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA

REVISI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7188.4:2019 Kriteria ekolabel - Bagian 4: Kategori tekstil dan produk Kategori tekstil dan produk tekstil	Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7188.4-2006 Kriteria ekolabel - Bagian 4: Kategori tekstil dan produk Kategori tekstil dan produk tekstil	Sampai dengan 31 Desember 2021
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7188-1-2:2020 Kriteria Ekolabel - Bagian 1: Kategori Produk Kertas Seksi 2 : Kertas Tisu untuk Kebersihan ( <i>Sanitary Tissue</i> )	SNI 7069.17:2008 Klasifikasi dan Spesifikasi - Pelumas - Bagian 17: Minyak Transformator	Sampai dengan 31 Desember 2021
3.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7188-2-	Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7188.2.1-2006	Sampai dengan Tidak ada masa

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	1:2020 Kriteria Ekolabel – Bagian 2: Kategori Produk Detergen Seksi 1 :Detergen Serbuk	Kriteria Ekolabel Bagian 2: Kategori Produk Detergen- Seksi 1: Serbuk Detergen Pencuci Sintetik untuk Rumah Tangga	transisi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD